

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN UMKM (WPOP) TERHADAP  
PP NO 46 TAHUN 2013**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**AZIMATUN NISA' RETNO SARI**

**2011310480**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2015**

**PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH**

Nama : Azimatun Nisa' Retno Sari  
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 25 – April - 1993  
N.I.M : 2011310480  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul : Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi  
Kepatuhan UMKM(WPOP) Terhadap PP N0 46 Tahun  
2013

**Disetujui dan diterima baik oleh:**  
Dosen Pembimbing  
Tanggal : .....

  
**(Supriyati, S.E.,M.Si.,Ak., CA)**

Ketua Program Sarjana Akuntansi  
Tanggal : .....

  
**(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E.,M.Si)**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHANUMKM (WPOP) TERHADAP  
PP NO 46 TAHUN 2013**

**Azimatun Nisa' Retno Sari**  
STIE Perbanas Surabaya  
Email: azimatunnisa930425@gmail.com  
*Jalan Nginden Semolo No 34-36 surabaya*

**ABSTRACT**

*This study aimed to determine the effect of educational level, the understanding of the self-assessment, taxation of information services and the implementation of tax penalties on the level of individual taxpayer PP 46 compliance in paying income tax. Independent variables in this study is the level of education, understanding of self-assessment, taxation of information services and the implementation of tax penalties while the dependent variable is the individual taxpayer compliance. The data of this study were taken from primary data through questionnaires. Questionnaires distributed to as many as 100 pieces of individual taxpayer in the Tax Office Primary karang pilang surabaya and questionnaires were processed as many as 63 pieces. The samples were taken by convenience sampling. This study used double linear regression analysis to analyze the variables. The results showed that the understanding of self-assessment and the implementation of tax penalties do not affect the individual taxpayer compliance, while the level of education and taxation of information services affect the individual taxpayer compliance.*

*Keywords: education level, understanding the self assessment, tax information services, implementation of sanctions taxation, individual taxpayer complianc*

## PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah mengenai pajak penghasilan adalah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru yaitu PP No. 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu. Menurut PP No. 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan memberikan pengertian bahwa wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran bruto tertentu atau dibawah Rp 4,8 Miliar wajib membayar PPh final dengan tarif sebesar 1% atas peredaran bruto yang dihasilkan oleh satu tahun pajak terakhir. Oleh karena itu, dengan adanya pemberlakuan peraturan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut, wajib pajak

khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan mematuhi aturan tersebut dengan baik dan benar.

Dalam mendukung pelaksanaan diberlakukannya PP No. 46 tahun 2013 tersebut, tingkat pendidikan masyarakat secara umum serta pemahaman *self assessment system* juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya. Selain itu pelayanan informasi perpajakan, juga sangat mendukung masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya pelayanan informasi perpajakan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kejelasan informasi perpajakan. Sanksi perpajakan juga diberlakukan dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku tentang perpajakan.

Penelitian mengenai PP No 46 Tahun 2013 sudah sering dilakukan, Setyaningsih dan Ridwan(2013) tentang persepsi wajib pajak UMKM terhadap kecenderungan negosiasi kewajiban membayar pajak terkait peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 menyimpulkan bahwa partisipan tidak sepenuhnya paham perpajakan yang berlaku dan walaupun beberapa partisipan telah mengena pada substansi pajak namun alasan partisipan adalah agar tidak ada masalah atau karena tidak punya pilihan. Penyetoran pajak yang seadanya mengindikasikan bahwa partisipan sekedar berusaha menggugurkan kewajibannya.

Nurpratiwi *et all* (2013) melakukan penelitian dengan variabel bebas persepsi wajib pajak pemilik UMKM sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah penetapan kebijakan penghasilan final sesuai PP No 46 Tahun 2013. Hasil dari penelitian tersebut adalah (1) asas *convenience* sebesar 3,75 kategori setuju peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 memenuhi asas tersebut, (2) asas *efficiency* dinyatakan pada interval sebesar 3,98 kategori setuju peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 memenuhi asas tersebut.(3) persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau dari asas *certainty* dinyatakan pada interval sebesar 2,44 kategori tidak setuju peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 memenuhi asas tersebut. (4) persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau asas *equality* dinyatakan pada interval sebesar 2,28 kategori tidak setuju peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 memenuhi asas tersebut.

Susilo dan Sirajudin (2013) juga melakukan penelitian yang hampir sama dengan Setyaningsih dan Ridwan. Perbedaannya adalah Setyaningsih dan Ridwan (2013) melakukan penelitian dengan variabel terikatnya adalah negosiasi kewajiban membayar pajak terkait PP No 46 Tahun 2013. Sedangkan Susilo dan Sirajudin (2013) melakukan penelitian tentang pemahaman wajib pajak terhadap PP No 46 Tahun 2013 tentang pajak UKM dengan variabel terikatnya adalah kemauan membayar pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013. Hasil penelitian tersebut adalah pemahaman masyarakat mengenai PP No 46 Tahun 2013 masih sangat kurang dan upaya pengenalan PP No 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

## KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Landasan Teori


3. Teori Daya Pikul  
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, harus dibayar sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang.
4. Teori Asas Daya Beli  
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Dalam hal ini

### Teori - Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 3):

1. Teori Asuransi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, teori ini mengibaratkan pembayaran pajak sebagai suatu pembayaran premi asuransi dimana rakyat akan memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

dimaksudkan bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.



### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Sesuai Dengan PP No. 46 Tahun 2013**

Menurut Fallan (1999:141) yang dikutip oleh Rahayu (2010), pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib Pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah

H2: Pemahaman terhadap *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP No. 46 tahun 2013.

### **Pengaruh pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013.**

Menurut pranadata (2014) Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Pelayanan pajak diberikan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan lancar. diharapkan dengan adanya pelayanan pajak, wajib pajak dapat memberikan presepsi positif terhadap pelayanan pajak

H1 : tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP No. 46 tahun 2013.

### **Pengaruh pemahaman *self assessment* terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013.**

Sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi wewenang memenuhi kewajiban perpajakan dengan menentukan sendiri pajak terutang yang harus dibayar. Menurut hasil penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H3: Pelayanan informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP No. 46 tahun 2013.

### **Pengaruh pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai Dengan PP No. 46 Tahun 2013.**

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri pajak terutang yang akan dilunasi oleh wajib pajak. Meskipun wajib pajak telah diberikan kepercayaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau denda atas keterlambatan membayar pajak menjadi hal wajib untuk

wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan sadar dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya, begitu juga menurut Najib (2013) yang menyatakan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H4 Pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP No. 46 tahun 2013.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Variabel independen mengenai pemahaman terhadap *self assessment*, pelayanan informasi perpajakan, dan pelaksanaan sanksi perpajakan diukur dengan menggunakan skala Likert. Dalam

### Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda Sebagai Berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Penjelasan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

X1 = Tingkat Pendidikan

X2 = Pemahaman *Self Assessment*

X3= Pelayanan Informasi Perpajakan

X4 = Pelaksanaan Sanksi Perpajakan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = Error

penelitian ini instrumen diukur dengan skala 5 point di setiap pertanyaannya untuk penentuan sikap responden. Sedangkan pengukuran variabel dependen mengenai kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini juga menggunakan skala Likert.

### Penentuan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi PP 46 yang terdaftar di KPP Pratama Karang Pilang Surabaya. Data wajib pajak orang pribadi PP 46 yang terdaftar sampai dengan bulan oktober 2014 sebesar 2.791, sedangkan data wajib pajak orang pribadi PP 46 yang lapor sebesar 1.106. Penentuan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2005 dalam Singgih dan Bawono, 2010). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Convenience Sampling*. Alasan peneliti menggunakan *convenience sampling* untuk memudahkan peneliti agar penelitian berjalan dengan efektif dan efisien.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus Slovin (Umar, 2005 dalam Singgih dan Bawono, 2010), diperoleh ukuran sampel sebanyak 100 kuesioner. Jumlah kuisisioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuisisioner dan yang kembali sebanyak 63 kuisisioner. Dengan demikian, didapatkan nilai tingkat pengembalian yang digunakan (*usable respon rate*) sebesar 63%. Jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuisisioner dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Deskripsi Objek Penelitian**

Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang kembali	63
Kuisisioner yang tidak kembali	37
Sampel akhir pengamatan	63

Sumber: Data primer, diolah

## Analisis Deskriptif

**Tabel 2**  
**hasil analisis Deskriptif (Secara Keseluruhan)**

No	Variabel	Mean
1	Pemahaman <i>Self Assessment</i>	3.9
2	Pelayanan Informasi Perpajakan	3.66
3	Pelaksanaan Sanksi Perpajakan	3.62
4	Kepatuhan Wajib Pajak	3.64

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk variabel pemahaman *self assessment* diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) sebesar 3.9 yang menyatakan tingkat rata-rata jawaban responden pada skala 3 (dalam jawaban kuisioner berarti netral). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman *self assessment* berada pada tingkat jawaban netral yang artinya bahwa wajib pajak masih ragu – ragu terhadap Tingkat rata – rata jawaban responden pada skala 3 (dalam jawaban kuisioner berarti netral). Dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi perpajakan berada pada tingkat jawaban netral yang artinya wajib pajak masih ragu – ragu mengenai pelayanan pajak . Dalam hal ini ragu–ragu artinya wajib pajak mungkin belum mengetahui dengan benar fasilitas pelayanan yang diberikan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Hasil analisis deskriptif tentang variabel pelaksanaan sanksi perpajakan diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) sebesar 3.62 menyatakan bahwa tingkat rata-rata jawaban responden pada skala 3 (dalam jawaban kuisioner berarti netral). Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan berada pada tingkat jawaban netral yang artinya bahwa wajib pajak mungkin masih ragu – ragu dengan sanksi yang diberikan jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Ragu – ragu artinya wajib pajak berpendapat bahwa sanksi perpajakan

perpajakan. Dalam hal ini ragu – ragu adalah masih belum mengetahui secara benar masalah perpajakan yang sedang dihadapi oleh wajib pajak sehingga wajib pajak masih belum memahami dengan benar tentang perpajakan.

Hasil analisis deskriptif tentang variabel pelayanan informasi perpajakan diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) sebesar 3.66 yang menunjukkan diperoleh mungkin tidak perlu dilakukan untuk wajib pajak yang belum memahami benar tata cara perpajakan.

Hasil dari statistik deskriptif tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan diperoleh nilai rata-rata 3,64 yang artinya responden penelitian berada pada skala 4 (dalam jawaban kuisioner berarti setuju) sehingga mempunyai tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik yang artinya bahwa wajib pajak sangat patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan mereka.

## Pengujian hipotesis

Berdasarkan data yang telah diuji kevalidan dan reliabelnya maka dilanjutkan proses analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*) untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebasnya adalah tingkat



pendidikan (X1), pemahaman *self assessment* (X2), pelayanan informasi perpajakan (X3), dan pelaksanaan sanksi perpajakan (X4) sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi PP 46 (Y) di KPP Karang Pilang Surabaya.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dalam membayar pajak penghasilan sesuai PP 46. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka semakin tinggi pula

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Najib (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak, maka wajib pajak secara tidak langsung mengetahui aturan pajak. Dengan semakin mengetahui aturan pajak, maka wajib pajak diharapkan dapat menghitung, mengisi, dan melaporkan sendiri SPT secara benar dan tepat waktu. Dengan melaporkan SPT secara tepat waktu, maka dapat mengurangi sanksi perpajakan.

### **Pemahaman *Self Assessment***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman *self assessment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Hal ini didukung dengan adanya hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa tingkat jawaban wajib pajak adalah netral. Netral atau masih ragu – ragu artinya wajib pajak

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam hal ini adalah pajak penghasilan. Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak, maka diharapkan pemahaman Wajib Pajak atas undang-undang perpajakan yang berlaku akan semakin baik. Hal ini didukung dengan hasil yang ada pada gambaran umum responden terkait tingkat pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah lulusan sarjana. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang wajib pajak miliki sangat tinggi sehingga kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga sangat tinggi.

masih belum mengetahui dengan benar tata cara perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak sangat kurang sehingga menyebabkan kepatuhan wajib pajak juga rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Najib (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pemahaman *self assessment* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cholifah (2012) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pemahaman *self assessment* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

### **Pelayanan Informasi Perpajakan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman *self assessment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Hal ini didukung

dengan adanya hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa tingkat jawaban wajib pajak adalah netral. Netral atau masih ragu – ragu artinya wajib pajak masih belum mengetahui dengan benar tata cara perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak sangat kurang sehingga menyebabkan kepatuhan wajib pajak juga rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Najib (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pemahaman *self assessment* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cholifah (2012) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pemahaman *self assessment* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

## **Pelaksanaan Sanksi Perpajakan**

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman *self assessment*, pelayanan informasi perpajakan dan pelaksanaan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian dilakukan kepada 63 sampel Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karang Pilang Surabaya dengan menggunakan pengujian asumsi klasik, uji normalitas, uji regresi linear berganda, uji F, dan uji T sebagai analisis data yang digunakan,

Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

Menurut hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Hal ini didukung dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan tingkat jawaban wajib pajak adalah netral. Netral artinya wajib pajak masih ragu – ragu terhadap sanksi yang diberikan jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Mereka mungkin berpendapat bahwa seharusnya sanksi tidak perlu dikenakan kepada wajib pajak yang belum memahami dengan benar perpajakan. Kurangnya pelaksanaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak juga rendah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Najib (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara pelaksanaan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Pemahaman *self assessment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti besar atau kecil wajib pajak tentang pemahaman *self assessment* tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi tentang *self assessment* dan kesibukan yang dihadapi oleh wajib pajak, menyebabkan wajib pajak menyerahkan semua urusan perpajakan kepada para konsultan pajak. Serta masih banyak Wajib Pajak yang hanya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP untuk

kepentingan pribadi seperti syarat pengajuan kredit, syarat memperoleh insentif pada instansi tertentu yang selanjutnya tidak memikirkan kewajiban setelahnya dalam hal perpajakan.

3. Pelayanan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya tingkat pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin bagus tingkat pelayanannya maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan yang sekarang lebih dipermudah untuk wajib pajak dan efektifnya media pelayanan informasi perpajakan melalui media *website* oleh Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak mengetahui peraturan perpajakan terbaru yang berlaku.
4. Pelaksanaan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti besar atau kecilnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak belum mengetahui tentang sanksi yang akan diperoleh, jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian dari penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagi Aparatur Pajak (fiskus)  
Aparatur pajak diharapkan menerapkan strategi khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi PP 46

dalam hal penyuluhan/sosialisasi mengenai *self assessment system* dan sanksi perpajakan dengan melakukan penyuluhan tentang peraturan terbaru secara berkala atau rutin. Penyuluhan juga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan sejak dini kepada anak – anak sekolah SMP dan SMA mengenai arti pentingnya membayar pajak. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diharapkan wajib pajak dapat lebih mengetahui tentang penting artinya *self assessment system* dan sanksi perpajakan.

### 2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya mengenai perpajakan baik dalam hal *self assessment system* dan sanksi denda yang berlaku. Dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan, maka dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan metode wawancara untuk mengurangi respon bias dari jawaban responden dan melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan populasi yang lebih luas dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, diharapkan pula menggunakan variabel – variabel pendukung lainnya seperti pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak, sistem administrasi perpajakan, yang dapat memungkinkan untuk berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.*
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.*
- Anonim. *Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Pengertian Pajak.*
- Anonim,  
<http://www.finansial.bisnis.com/2014/> diakses pada 16 oktober 2014.
- Agus Nugroho Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Asri Fika Agusti dan Vinola Herawaty. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama.* *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 12*, Palembang.
- Astri Corry N Ds. 2013. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Malang Selatan).* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.* *Jurnal pajak dan akuntansi Vol. 1 No. 1, 2013.*
- Danang Sunyoto. 2009. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis.* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Debby Farihun Najib. 2013. *Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*
- Deden Saefudin. (2003), *“Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak,”* *Berita Pajak*, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28.
- Diaz Priantara. 2009. *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan penyidikan .* Jakarta: Indeks.
- Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin. 2013. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).* *Artikel Ilmiah Jurusan Akuntansi STIE MDP.*

- Farid Syahril. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Gandhys Resyniar. 2013. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- I Gede Putu Pranadata. 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro dan Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Jogiyanto. 2008. *Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Survei Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003
- Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 tentang pengertian usaha kecil.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muftiana Cholifah. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta). *Jurnal ilmiah Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Nurpratiwi, Anisa, Muhammad Saifi, dan Otto Budiharjo. 2013. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik Umkm Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kpp Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati .2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3No. 1, Nopember : 2011*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syofian Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Singgih, Elisha Muliani dan Icut Rangga Bawono. 2010. Pengaruh

Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP “Big Four” di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Suyatmin (2004), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan. 2013. Persepsi Wajib Pajak Umkm Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.